



P E N E T A P A N
Nomor 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Suparmin bin Ponco Rejo, TTL Jawa Timur, 07 Agustus 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suprehatun binti Wagirin, TTL Jawa Timur, 04 Juni 1962, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Simpang Sari, Kecamatan Pugung Raharjo, Jawa Timur, dengan wali nikah Wagirin;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Parni dan Sunardi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak, bernama :
 - a. Suprianto bin Suparmin , Lahir : Tahun 1981
 - b. Supriadi bin Suparmin, Lahir : Tahun 1982
 - c. Yuli binti Suparmin, Lahir : Tahun 1984
 - d. Sri Purniati binti Suparmin , Lahir : 1987
 - e. Hardika bin Suparmin, Lahir : Tahun 1991
 - f. Rendi Kurniawan bin Suparmin, Lahir : Tahun 2003;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan administrasi kependudukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suparmin bin Ponco Rejo**) dan Pemohon II (**Suprehatun binti Wagirin**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Simpang Sari, Kecamatan Pugung Raharjo, Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Martias bin M. Toyib, umur 43 tahun (Kandang, 12 Desember 1973), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Setahu saksi para Pemohon menikah pada tahun 1980;
 - Para Pemohon menikah di Desa Simpang Sari, Kecamatan

Pugung Raharjo, Jawa Timur;

- Wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II

yang bernama Wagirin;

- Saksi nikah pada saat itu adalah Parni dan Sunardi;
- Setahu saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon

II adalah perawan;

- Ya, para pemohon menikah secara agama Islam;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 36 tahun;
- Setahu saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari

dulu sampai dengan sekarang;

- Setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Setahu saksi, para Pemohon tinggal di Desa Sumber Sari,

Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Setahu saksi anak para Pemohon berjumlah 6 (enam)

orang bernama :

- a. Suprianto bin Suparmin , Lahir : Tahun 1981
- b. Supriadi bin Suparmin, Lahir : Tahun 1982
- c. Yuli binti Suparmin, Lahir : Tahun 1984
- d. Sri Purniati binti Suparmin , Lahir : 1987
- e. Hardika bin Suparmin, Lahir : Tahun 1991
- f. Rendi Kurniawan bin Suparmin, Lahir : Tahun 2003

2.-M. Hatta bin Ibrahim, umur 43 tahun (Kandang, 08 Agustus 1973), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pelayangan, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Setahu saksi para Pemohon menikah pada tahun 1980;
 - Para Pemohon menikah di Desa Simpang Sari, Kecamatan

Pugung Raharjo, Jawa Timur;

- Wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II

yang bernama Wagirin;

- Saksi nikah pada saat itu adalah Parni dan Sunardi;
- Setahu saksi status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon

II adalah perawan;

- Ya, para pemohon menikah secara agama Islam;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 36 tahun;
- Setahu saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari

dulu sampai dengan sekarang;

- Setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Setahu saksi, para Pemohon tinggal di Desa Sumber Sari,

Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Setahu saksi anak para Pemohon berjumlah 6 (enam)

orang bernama :

- a. Suprianto bin Suparmin , Lahir : Tahun 1981
- b. Supriadi bin Suparmin, Lahir : Tahun 1982
- c. Yuli binti Suparmin, Lahir : Tahun 1984
- d. Sri Purniati binti Suparmin , Lahir : 1987
- e. Hardika bin Suparmin, Lahir : Tahun 1991
- f. Rendi Kurniawan bin Suparmin, Lahir : Tahun 2003;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Simpang Sari, Kecamatan Pugung Raharjo, Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wagirin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Parni dan Sunardi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di bayar tunai, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan hakim sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1980 di di Desa Simpang Sari, Kecamatan Pugung Raharjo, Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wagirin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Parni dan Sunardi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. Suprianto bin Suparmin , Lahir : Tahun 1981
 - b. Supriadi bin Suparmin, Lahir : Tahun 1982
 - c. Yuli binti Suparmin, Lahir : Tahun 1984
 - d. Sri Purniati binti Suparmin , Lahir : 1987
 - e. Hardika bin Suparmin, Lahir : Tahun 1991
 - f. Rendi Kurniawan bin Suparmin, Lahir : Tahun 2003;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 36 tahun;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1980 di di Desa Simpang Sari, Kecamatan Pugung Raharjo, Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wagirin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Parni dan Sunardi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. Suprianto bin Suparmin , Lahir : Tahun 1981
 - b. Supriadi bin Suparmin, Lahir : Tahun 1982
 - c. Yuli binti Suparmin, Lahir : Tahun 1984
 - d. Sri Purniati binti Suparmin , Lahir : 1987
 - e. Hardika bin Suparmin, Lahir : Tahun 1991
 - f. Rendi Kurniawan bin Suparmin, Lahir : Tahun 2003;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 36 tahun;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالزواج

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e))

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Suparmin bin Ponco Rejo) dengan Pemohon II (Suprehatun binti Wagirin) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1980 di Desa Simpang Sari, Kecamatan Pugung Raharjo, Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Suparmin bin Ponco Rejo) dengan Pemohon II (Suprehatun binti Wagirin) untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Palatua,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.I sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Izzami Thaufiq, S.H.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. H. Palatua, S.H.,M.H.I

Panitera,

Izzami Thaufiq, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0193/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)